



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUTINI,

NIK: 3174025906780005, Lahir di Salatiga, 9 Juni 1978, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat Perum Mawarsari Kav 4, RT.02 RW. 01, Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada SYAFRIL ANDI FIRMANSYAH, S.H., ASTAFIED NUR ROHMAN, S.H., CAECILIA DEASY KUSUMANINGRUM, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor SYAFRIL ANDI FIRMANSYAH DAN REKAN, yang beralamat di Gang Masjid RT. 4. RW. 6. Gamol, Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga., Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 21 Desember 2022 dengan register Nomor 319/SK/PDT/12/2022/PN Slt;

Lawan:

1. RISA UMMAMI,

NIK: 3373046104820001, Lahir di Salatiga, pada tanggal 21 April 1982, pekerjaan Pedagang, yang beralamat di Jl. Abiyoso RT.002.RW.001, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. SUGENG,

NIK: 3373041008780001, Lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 10 Agustus 1978, pekerjaan Pedagang, yang beralamat di Jl. Abiyoso, RT.002.RW.001, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Slt



Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa kepada: HENDRI ADI WIBOWO, SH.,MH. Dan DENI ADI NUGROHO, S.H., advokat yang berkantor di Kantor Hukum Hendri Adi Wibowo & Partners beralamt di Teras Sinoman Indah Blok D No. 11 RT.10. RW.8, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 16 Januari 2023, dibawah Nomor: 14/SK.PDT/1/2023/PN.Slt, selanjutnya disebut sebagai

Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 14 Desember 2022 dalam register Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat 1 bernama RISA UMMAMI, NIK 3373046104820001, lahir di Salatiga, pada tanggal 21 April 1982, umur 40 tahun, pekerjaan Pedagang, yang beralamat di Jl. Abiyoso RT 002 RW 001, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, sehingga Tergugat 1 telah cukup umur dan telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
2. Bahwa Tergugat 2 bernama SUGENG, NIK 3373041008780001, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 10 Agustus 1978, Umur 44 tahun, pekerjaan Pedagang, yang beralamat di JL Abiyoso RT 002 RW 001, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, sehingga Tergugat 1 telah cukup umur dan telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sekaligus bahwa Tergugat 2 adalah suami dari Tergugat 1;
3. Bahwa perkara aquo dimulai sekira bulan Januari 2022 Penggugat bersama dengan Saudara Anita (teman Penggugat dan Tergugat 1) bertemu dengan Tergugat 1 dan Tergugat 1 menceritakan usaha yang sedang dijalani salah

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya adalah jual emas dengan cara di kreditkan, dengan hasil yang sangat bagus, dan menawarkan kepada Penggugat untuk ikut bergabung atau tanam saham kepada Tergugat 1;

4. Bahwa atas tawaran tersebut Penggugat belum merespon atau belum tertarik atas usaha yang dijalankan Tergugat 1, karena Penggugat juga menjalankan bisnisnya sendiri yang berbeda yaitu dagang pakaian;
5. Bahwa sekira bulan Februari 2022 Tergugat 1 melakukan pendekatan kepada Penggugat dengan cara membeli dagangan Penggugat berupa baju dan Kembali menceritakan tentang usahanya jual emas dengan cara di kreditkan yang saat itu mempunyai banyak permintaan dari pelanggan Tergugat 1, dengan hasil yang menggiurkan namun dimaksudkan agar Penggugat tertarik untuk investasi atau menanamkan modalnya kepada Tergugat 1, namun Penggugat masih tidak tertarik atas tawaran tersebut karena dana Penggugat hanya cukup untuk untuk menopang bisnis atau usahanya sendiri;
6. Bahwa karena Penggugat tidak ada dana untuk menanamkan modalnya maka Tergugat 1 menyampaikan secara lisan bahwa usahanya tersebut butuh tambahan modal, karena banyak permintaan, sehingga Tergugat 1 memohon dan minta tolong kepada Penggugat untuk dicarikan pinjaman dana dengan imbalan keuntungan 10 persen untuk pemilik dana dan 5 persen untuk penggugat;
7. Bahwa dengan berbagai cara Tergugat 1 untuk meyakinkan usahanya tersebut berjalan lancar, sehingga membuat Penggugat menjadi percaya kepada Tergugat 1, dengan bekal kepercayaan tersebut, maka Penggugat mencari dana pinjaman untuk di berikan kepada tergugat I;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 telah melakukan perjanjian secara tidak tertulis sesuai dengan apa yang diampaikan Tergugat 1 pada point 6, sekira pada tanggal 14 Februari 2022, sesuai dengan bukti kwitansi pinjaman pertama tertanggal 14 Februari 2022;
9. Bahwa Tergugat 1 telah meminjam sejumlah uang dari Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - 9.1. Pada tanggal 14 Februari 2022, Penggugat memberikan pinjaman dana sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta Rupiah) kepada Tergugat I dengan cara cash;

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.2. Bahwa kemudian Tergugat I pada tanggal 10 Maret 2022 meminjam lagi sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) dengan jangka waktu 10 hari dan penyerahan melalui;
- 9.3. Bahwa kemudian Tergugat I meminjam lagi pada tanggal 3 April 2022 sebesar Rp 50.000.000 (tiga puluh juta Rupiah) dengan tempo pinjaman 1 bulandan jaminan 1 (satu) buah BPKB mobil L300;
- 9.4. Bahwa tanggal 6 April 2022 tergugat I meminjam lagi Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tempo pinjaman 1 bulan terhitung dari tanggal 06 April 2022, dan dengan jaminan sertifikat, karena sudah percaya maka penggugat tidak meneliti identitas sertifikat tersebut;
- 9.5. Bahwa pada tanggal 12 April 2022, Tergugat I meminjam lagi uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) tanpa jaminan dengan tempo pengembalian selama 1 bulan terhitung dari tanggal 12 April 2022;
- 9.6. Bahwa pada tanggal 19 April 2022, Tergugat I meminjam lagi uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa total uang yang dipinjam oleh tergugat I dariPenggugat adalah sebesar Rp 365.000.000 (tigaratus enam puluh limajuta Rupiah);
- 9.7. Bahwa sekira bulan Juli 2022 Terggugat I dan Terggugat II datang kerumah Peggugat beserta seorang lainnya, untuk mengembalikan uang yang di pinjam sebesar Rp 150.000.000 (seratuslima puluh juta Rupiah) dengan untuk mengambil 1 (satu) buah BPKB L300 yang di jaminkan seperti tertera dalam point 9.3. di atas;
- 9.8. Bahwa sekira bulan Agustus 2022, penggugat datang kerumah Tergugat I dan Tergugat II untuk menagih sisa hutang nya tetapi hanya di berikan Rp 5.000.000 dan Rp 2.000.000;
- 9.9. Bahwa setelah bulan Agustus sampai Gugatan ini di layangkan, Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa di temui lagi dan nomor hp di blokir
- Bahwa total uang yang telah dipinjam Tergugat 1 yang belum terbayarkan sampai dengan gugatan ini dilayangkan sebesar Rp.

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365.000.000,- dikurangi Rp. 150.000.000,-Rp. 5.000.000 – Rp. 2.000.000 menjadi Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah);

10. Bahwa atas Pinjaman dana Tergugat 1, sesuai dengan point 9, Tergugat 2 selaku suami Tergugat 1 menyampaikan apabila sampai dengan bulan Oktober 2022 (3 bulan setelah pertemuan di bulan Agustus 2022)Tergugat1 tidak mengembalikan pinjaman maka Tergugat 2 menjamin pembayaran total sisa pinjaman Tergugat 1 sebesar Rp. 208.000.000,-dengan cara menjual aset yang dimiliki Tergugat 2 yaitu sebidang tanahdengan SHM No.00794, LT. 282 m2, atas nama Pemegang Hak SUGENG (Tergugat2) yang terletak di Desa Bonomerto, Kecamatan Suruh, Kab. Semarang, dengan Batas-batas: sebelah Utara : Sunardi, sebelah Timur : Bejo, sebelah sebelah Selatan : Jalan, sebelah Barat : Jalan;
11. Bahwa atas pinjaman uang tersebut Tergugat 1 tidak pernah mengembalikan secara sukarela tetapi harus dengan cara ditagih, selama penagihan berjalan Tergugat 1 telah mengembalikan dana sebesar Rp. 157.000.000,- yang dikembalikan 2 kali bayar, sehingga selama Tergugat I blm membayar pokok hutangnya sebesar Rp. 208.000.000 (duaratus delapan juta rupiah) Penggugat juga mengalami kerugian Immateriil karena harus kehilangan kepercayaan dari pendana serta juga harus berulang Kali melobi pendana begitu Penggugat harus melakukan beberapa Kali penagihan terhadap Tergugat 1, sehingga menghabiskan waktu dan biaya yang seharusnya bisa digunakan oleh Penggugat untuk menjalankan usahanya, sehingga Penggugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
12. Bahwa sebelum gugatan ini dilayangkan, Penggugat dengan itikad baik telah berulang kali menemui dan meminta kepada Para Tergugat agar segera melunasi hutang/ pinjaman tersebut pada poin 9, namun Tergugat 1 selalu berjanji dan berjanji tanpa ada realisasi penyelesaian hutang tersebut,
13. Bahwa Para Tergugat setelah melakukan pembayaran sebesar Rp. 157.000.000, dan mengambil jaminan satu buah BPKB L300, sampai dengan gugatan ini dilayangkan Para Tergugat tidak menunjukkan etikap baik untuk menyelesaikan hutang tersebut dan selalu menghindar apabila Penggugat menagih ke tempat tinggalnya;
14. Bahwa atas perbuatan PARA TERGUGAT, kami telah mengirimkan Somasi tertanggal 24 Oktober 2022, melalui Kantor Pos kepada PARA TERGUGAT,

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak ada itikad baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikan perkara a quo, hingga gugatan ini kami layangkan Para Tergugat tidak menanggapi somasi tersebut;

15. Bahwa PARA TERGUGAT dengan terang dan jelas telah melakukan perbuatan hukum Wanprestasi atau ingkar janji terhadap Penggugat dan telah memenuhi unsur dalam Pasal 1338 dan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut:

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Menyebutkan :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Dan dasar hukum seseorang dinyatakan lalai melaksanakan kewajiban atau prestasinya diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dari rumusan Pasal 1238 KUHPerdata di atas dapat diketahui bahwa ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu:

1. Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya;
2. Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tapi kreditur tetap juga tidak melaksanakannya kewajibanya kepada kreditur.

Pasal 1239 KUHPerdata yang telah memberikan pengaturan sebagai berikut: “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”

Pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan : “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Slt



hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Berdasarkan pasal di atas dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah keadaan dimana kreditur maupun debitur tidak/lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Penyebabnya sendiri dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian;

Bahwa Pasal Pasal 1246 Kitab undang-undang hukum perdata Menyatakan: “Biaya, Ganti Rugi Dan Bunga, Yang Boleh Dituntut Kreditur, Terdiri Atas Kerugian Yang Telah Dideritanya Dan Keuntungan Yang Sedianya Dapat Diperolehnya”;

Pasal 1244 menyatakan: Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

16. Bahwa karena TERGUGAT telah Wanprestasi maka wajar pula bila PENGUGAT membebankan adanya uang paksa/dwangsom yang harus dibayar TERGUGAT 1 bila sengaja ataupun lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) perhari;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah TERGUGAT 1 mempunyai hutang kepada PENGUGAT, sebesar Rp.208.000.000,00;
3. Menyatakan TERGUGAT 1 telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi;
4. Menghukum PARA TERGUGAT membayar kerugian material dan immateriil kepada Penggugat secara langsung dan tunai, selambat-lambatnya 14 hari setelah Putusan ini berkekuatan Hukum Tetap, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Kerugian Materiil sebesar Rp.208.000.000 (Duaratus delapan juta Rupiah);

5.2. Kerugian Immateriil sebesar Rp.500.000.000 (Lima ratus juta Rupiah);

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya (iut voerbaar bij voorraad);

6. Menghukum TERGUGAT 1 untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perhari bila lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sesuai dengan pasal 182 HIR;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono):

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk: **Rodesman Aryanto, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Februari 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana setelah selesai membacakan gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Slt



1. Bahwa secara tegas para Tergugat. I dan II menolak semua dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui oleh para Tergugat.
2. Bahwa, gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena tentang kedudukan hukum para pihak yang di jadikan pihak dalam perkara ini, bahwa Penggugat tidak ikutkan pihak pemilik modal sebagai pihak.
3. Bahwa, gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena jelas yang di maksudkan/diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya antara posita dan petitum gugatan sehingga menimbulkan suatu perbuatan Ingkar Janji/wanprestasi, maka selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan "ditolak" atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM KOMPENSI/POKOK PERKARA

1. Bahwa para Tergugat, mohon agar apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Konvensi/pokok perkara ini.
2. Bahwa, para Tergugat mengakui hubungan hukum para Tergugat dengan Penggugat adalah hubungan hukum investasi dengan alasan para Tergugat selalu memberi bunga yang ditentukan yang mana dalam gugatan Penggugat tidak pernah di jelaskan.
3. Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat dalam menjalin hubungan hukum investasi dengan berkedok hutang pinjam uang atas dasar kepercayaan telah berlangsung Februari 2022.
4. Bahwa yang dimaksud Penggugat, para Tergugat punya pinjaman sebesar Rp 365.000.000,- kepada Penggugat dengan tegas para Tergugat membantah karena yang sebenarnya akan dibuktikan para Tergugat besar pinjaman/investasi yang di berikan Penggugat kepada Tergugat.
5. Bahwa, Tergugat dengan tegas menyanggupi pengembalian uang yang di investasi pada para Tergugat hal mana telah di uktikan bahwa para Tergugat telah berusaha membayar baik bunga pinjaman maupun pokok pinjaman kepada Penggugat.
6. Bahwa, para Tergugat sangat keberatan apabila dikatakan dalam gugatannya bahwa para Tergugat tidak koperatif berhubungan dengan Penggugat.



7. Bahwa para Tergugat keberatan dengan sikap arogan Penggugat dengan mencaci maki para Tergugat apalagi dengan menyuruh para preman datang menangih pada kepada para Tergugat karena dengan adanya tekanan tersebut para Tergugat menjadi tidak fokus mencari uang.
8. Bahwa untuk itu gugatan tentang hutang piutang yang di ajukan oleh Penggugat ini menjadi sangat kabur karena :
 - Penggugat masih menerima pembayaran dari para Tergugat pada bulan Juli 2022.
 - Melihat besar kerugian dari Penggugat tidak masuk di akal karena telampau besar melebihi hutang yang masih di upayakan para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat.

Demikian jawaban para Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat untuk itu para Tergugat dengan segala hormat memohon Kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat kabur tidak dapat diterima;

II. DALAM KONPENSI.

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan jumlah hutang yang harus dibayar para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah)
- Menghukum para Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) secara tunai selambat lambatnya 1 (satu) tahun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Memberikan putusan yang dianggap adil dan bijaksana menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 8 Maret 2023 sedangkan Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 15



Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP), NIK: 3174025906780005, atas nama SUTINI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi bukti penerimaan uang (Kwitansi) tertanggal 14 Februari 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli bukti penerimaan uang (Kwitansi) tertanggal 10 Maret 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi bukti penerimaan uang (Kwitansi) tertanggal 3 April 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi bukti penerimaan uang (Kwitansi) tertanggal 6 April 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi bukti penerimaan uang (Kwitansi) tertanggal 12 April 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi bukti penerimaan uang (Kwitansi) tertanggal 19 April 2022, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dibubuhi materai cukup (vide. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat diatas, dipersidangan Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi. Siti Handayani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal pihak Penggugat karena teman SMP sekitar tahun 1992-1993;
 - Bahwa Saksi hadir sebagai Saksi dalam perkara ini terkait perkara hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tidak kenal Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui awalnya Penggugat meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan setelah menerima uang dari Saksi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, kemudian uang itu dipinjamkan lagi oleh Penggugat kepada Sdri. RISA (Tergugat I) dan Saksi mengetahui karena waktu Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdri. RISA (Tergugat I) Saksi di video call oleh Penggugat dan di situ juga ada Sdri. RISA (Tergugat I);
- Bahwa Saksi ingat uang itu diserahkan pada tanggal 6 April 2022;
- Bahwa uang tersebut diserahkan dirumahnya Tergugat I dan Saksi tahu karena pada saat video call Saksi diberitahu oleh Penggugat dengan mengatakan itu di rumah Sdri. RISA (Tergugat I);
- Bahwa Saksi tahu ada kwitansi yang dibuat oleh Penggugat ketika meminjamkan uang kepada Tergugat I, kemudian kwitansinya difoto oleh Penggugat dan dikirim ke Saksi melalui WA;
- Bahwa ada tandatangan Penggugat di kwitansi tersebut;
- Bahwa sampai saat ini uang Saksi yang dipinjam oleh Penggugat juga belum dikembalikan oleh karena Tergugat belum kembalikan pinjamannya kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Penggugat adalah jual beli emas;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait cerita Penggugat kepada Saksi bahwa Penggugat juga memberi pinjaman uang kepada Tergugat I sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Februari 2022, lalu Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di tanggal 10 Maret 2022, lalu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 3 April 2022, lalu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 12 April 2022, lalu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 19 April 2022;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Penggugat memberi pinjaman uang kepada Tergugat I uang sejumlah lalu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 April 2022, sedangkan yang lain saksi tidak tahu dan semua uang itu belum dikembalikan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Saksi. Anita Christianti**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I karena teman senam Saksi dan kalau ada waktu longgar sering jalan-jalan bareng;
- Bahwa Tergugat-II setuju Saksi adalah suami Tergugat I, tetapi Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada sengketa hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat secara bertahap yaitu sejak bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April 2022;
- Bahwa Saksi tahu karena sering senam bersama dan Penggugat bercerita kepada Saksi maupun juga Tergugat I sering cerita;
- Bahwa setuju total pinjaman Tergugat I kepada Penggugat adalah sejumlah Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), dan Tergugat I sudah mengembalikan secara bertahap sebagiannya yakni pada bulan Juli 2022 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian bulan Agustus 2022 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan totalnya sejumlah Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) jadi sisa hutang Tergugat I kepada Penggugat adalah sejumlah Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu terkait pinjaman uang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I antara lain uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Februari 2022, lalu Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di tanggal 10 Maret 2022, lalu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 3 April 2022, lalu ada kwitansi jumlah pinjaman Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 6 April 2022 yang adalah uang dari teman Penggugat dan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 12 April 2022, lalu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 19 April 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kwitansinya atau tidak;
- Bahwa uang yang dipinjamkan kepada Tergugat I ada bunganya yakni 15 %;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pengusaha jual beli emas;
- Bahwa yang Saksi tahu, total hutang Tergugat I kepada Penggugat adalah sejumlah Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), dan Tergugat I sudah mengembalikan secara bertahap pada bulan Juli 2022 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Slt



rupiah), kemudian pada bulan Agustus 2022 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga totalnya sejumlah Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah)

- Bahwa sisa hutang Tergugat I kepada Penggugat adalah Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, masing-masing para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun Saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 3 Mei 2023, sedangkan Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban dan setelah dicermati oleh Majelis Hakim ternyata dalam jawaban tersebut telah diajukan eksepsi, oleh karena hal itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebelum dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena tentang kedudukann hukum para pihak yang di jadikan pihak dalam perkara ini yaitu Penggugat tidak ikutkan pihak pemilik modal sebagai pihak;



2. Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena jelas yang di maksudkan/diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya antara posita dan petitum gugatan sehingga menimbulkan suatu perbuatan Ingkar Janji/wanprestasi, maka selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan “ditolak” atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat diatas adalah diperkenankan keberadaannya, hal ini sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 136 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), yaitu *“tangkisan yang sekiranya hendak diajukan oleh Tergugat, kecuali Pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara”* dan hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 935 K/Sip/1985, yang pada kaidah hukumnya disebutkan “bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ” juncto pendapat M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.428”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin-poin eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat angka ke-1 yang pada pokoknya gugatan Wanprestasi dalam perkara aquo yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena tentang kedudukan hukum para pihak yang di jadikan pihak dalam perkara ini yaitu Penggugat tidak ikutkan pihak pemilik modal sebagai pihak, oleh karenanya Gugatan aquo haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat angka 1 tersebut Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya, menyatakan Para Tergugat tidak memahami pokok perkara yang di sampaikan secara runtut di dalam posita maupun petitum, karena pada point 2 dan 3 dalam jawaban Para Tergugat, Penggugat tidak memasukan pihak pendana dalam Gugatan yang mengakibatkan kurangnya pihak, hal ini jelas Para Tergugat tidak memahami pada runtutan posita bahwasanya Penggugat mengalami kerugian materiil maupun immateriil karena tidak terbayarnya hutang dari Para Tergugat tersebut sehingga tidak ada hubungan Hukum antara Pendana dengan Para Tergugat, sedangkan Para Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada



dalil eksepsinya poin satu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 1 tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi atau keberatan tentang hal ini telah ditegaskan pula menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa penempatan pihak-pihak yang mesti ikut bertindak sebagai Tergugat dalam suatu perkara perdata sepenuhnya adalah kewenangan Penggugat, dengan demikian Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa sajakah atau pihak-pihak manakah yang mesti ikut bertindak sebagai Tergugat dalam suatu surat gugatan atau ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut pandangan Majelis Hakim dalam kaitannya dengan perkara a quo bahwa dengan tidak ditarik atau didudukkannya pihak pemilik modal yang dimaksud oleh Para Tergugat sebagai pihak Tergugat dalam gugatan Penggugat tersebut, tidak mengakibatkan suatu gugatan dinyatakan cacat formil karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan tersebut diatas, eksepsi Para Tergugat poin ke-1 diatas mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) menurut pandangan Majelis Hakim tidak cukup beralasan hukum, untuk itu terhadap eksepsi poin ke-1 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat angka 2 yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena jelas yang di maksudkan/diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya antara posita dan petitum gugatan sehingga menimbulkan suatu perbuatan Ingkar Janji/wanprestasi, maka selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan "ditolak" atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 2 tersebut Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya para tergugat sangat terlihat hanya menggiring opini agar Gugatan menjadi obscur libels, hal ini terlihat pada angka 2 diatas yang dapat dianalogikan sebagai berikut : B berhutang kepada A dan C berhutang kepada B, bukan berarti C berhutang kepada A, sehingga tidak ada hubungan hukum antara A dan C, sedangkan Para Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil eksepsinya bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena jelas yang di maksudkan/diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya antara posita dan



petitum gugatan sehingga menimbulkan suatu perbuatan Ingkar Janji/wanprestasi, maka selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan “ditolak” atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Para Tergugat poin ke-2 tersebut, setelah mempelajari dengan seksama materi gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitum didalilkan oleh Penggugat bahwa dalam perkara *aquo* dimulai sekira bulan Januari 2022 Penggugat bersama dengan Saudara Anita (teman Penggugat dan Tergugat 1) bertemu dengan Tergugat 1 dan Tergugat 1 menceritakan usaha yang sedang dijalani salah satunya adalah jual emas dengan cara di kreditkan, dengan hasil yang sangat bagus, dan menawarkan kepada Penggugat untuk ikut bergabung atau tanam saham kepada Tergugat 1, kemudian Tergugat 1 telah meminjam sejumlah uang dari Penggugat dengan rincian sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatan Penggugat poin 9.1. sampai 9.9 dan lebih lanjut diuraikan bahwa Para Tergugat setelah melakukan pembayaran sebesar Rp.157.000.000, dan mengambil jaminan satu buah BPKB L300, sampai dengan gugatan ini dilayangkan Para Tergugat tidak menunjukkan etika baik untuk menyelesaikan hutang tersebut dan selalu menghindar apabila Penggugat menagih ke tempat tinggalnya dan seterusnya, sedangkan Para Tergugat dalam jawabannya mengakui Para Tergugat hubungan hukum Para Tergugat dengan Penggugat adalah hubungan hukum investasi dengan alasan Para Tergugat selalu memberi bunga yang ditentukan yang mana dalam gugatan Penggugat tidak pernah di jelaskan dan juga mengakui Para Tergugat dengan tegas menyanggupi pengembalian uang yang di investasi pada Para Tergugat hal mana telah di dibuktikan bahwa Para Tergugat telah berusaha membayar baik bunga pinjaman maupun pokok pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi *a quo* bukanlah termasuk dalam kriteria eksepsi gugatan kabur karena gugatan disebut kabur atau *Obscur Libel* apabila surat gugatan yang tidak jelas atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau dapat disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat perkara *aquo* dasarnya adalah perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat dan mengenai apakah Para Tergugat benar atau tidak melakukan perbuatan wanprestasi barulah akan dipertimbangkan ketika memeriksa pokok perkara;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap eksepsi Para Tergugat angka ke-2 diatas tidaklah beralasan hukum dan sudah sepatutnya di tolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyangkal isi gugatan Penggugat dan mendalilkan yang pada pokoknya:

1. Bahwa para Tergugat mengakui hubungan hukum Para Tergugat dengan Penggugat adalah hubungan hukum investasi dengan alasan para Tergugat selalu memberi bunga yang ditentukan yang mana dalam gugatan Penggugat tidak pernah di jelaskan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat dalam menjalin hubungan hukum investasi dengan berkedok hutang pinjam uang atas dasar kepercayaan telah berlangsung Februari 2022;
3. Bahwa yang dimaksud Penggugat, Para Tergugat punya pinjaman sebesar Rp365.000.000,00 kapada Penggugat dengan tegas Para Tergugat membantah karena yang sebenarnya akan dibuktikan Para Tergugat besar pinjaman/investasi yang di berikan Penggugat kepada Tergugat;
4. Bahwa, Tergugat dengan tegas menyanggupi pengemballian uang yang di investasi pada Para Tergugat hal mana telah di buktikan bahwa Para Tergugat telah berusaha membayar baik bunga pinjaman maupun pokok pinjaman kepada Penggugat;
5. Bahwa, Para Tergugat sangat keberatan apabila dikatakan dalam gugatannya bahwa Para Tergugat tidak koperatif berhubungan dengan Penggugat;
6. 'Bahwa Para Tergugat keberatan dengan sikap arogan Penggugat dengan mencaci maki Para Tergugat apalagi dengan menyuruh para preman datang menangih pada kepada Para Tergugat karena dengan adanya tekanan tersebut Para Tergugat menjadi tidak fookus mencari uang;



7. Bahwa untuk itu gugatan tentang hutang piutang yang di ajukan oleh Penggugat ini menjadi sangat kabur karena Penggugat masih menerima pembayaran dari para Tergugat pada bulan Juli 2022 dan melihat besar kerugian dari Penggugat tidak masuk di akal karena telampau besar melebihi hutang yang masih di upayakan Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan hal sebagaimana dalam surat gugatannya dan atas gugatan tersebut pada pokoknya Tergugat telah membenarkan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat dalam menjalin hubungan hukum investasi dengan berkedok hutang pinjam uang atas dasar kepercayaan telah berlangsung Februari 2022, Para Tergugat dengan tegas menyanggupi pengembalian uang yang di investasi pada Para Tergugat hal mana telah di buktikan bahwa Para Tergugat telah berusaha membayar baik bunga pinjaman maupun pokok pinjaman kepada Penggugat dan Penggugat masih menerima pembayaran dari Para Tergugat pada bulan Juli 2022 dan sebagian gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat,

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 163 *Herzien Inlandsh Reglement* (HIR) yang menyatakan “barangsiapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatan tersebut diatas, dan Tergugat harus pula membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi Siti Handayani dan Saksi Anita Christiati, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi guna menguatkan dalil sangkalannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat semuanya merupakan fotokopi sesuai alinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sepanjang bukti tersebut relevan dengan perkara a quo maka bukti surat tersebut patutlah untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat maupun jawaban serta jawab jinawab, maka pertama-tama yang perlu dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke-1, Penggugat meminta agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, untuk dapat terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum ke-2 dan ke-3, dari gugatan Penggugat yang saling bertautan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 dan ketiga gugatan Penggugat memohon untuk menyatakan sah Tergugat 1 mempunyai hutang kepada PENGGUGAT, sebesar Rp. 208.000.000, dan menyatakan Tergugat 1 telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi, untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dimulai sekira bulan Januari 2022 Penggugat bersama dengan Saudara Anita (teman Penggugat dan Tergugat 1) bertemu dengan Tergugat 1 dan Tergugat 1 menceritakan usaha yang sedang dijalani salah satunya adalah jual emas dengan cara di kreditkan, dengan hasil yang sangat bagus, dan menawarkan kepada Penggugat untuk ikut bergabung atau tanam saham kerpada Tergugat 1 dan Penggugat dan Tergugat 1 telah melakukan perjanjian secara tidak tertulis sesuai dengan apa yang disampaikan Tergugat 1 pada point 6 yakni Tergugat 1 menyampaikan secara lisan bahwa usahanya tersebut butuh tambahan modal, karena banyak permintaan, sehingga Tergugat 1 memohon dan minta tolong kepada Penggugat untuk dicarikan pinjaman dana dengan imbalan keuntungan 10 persen untuk pemilik dana dan 5 persen untuk Penggugat, dan pada tanggal 14 Februari 2022 sesuai dengan bukti kwitansi pinjaman pertama Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pada tanggal 14 Februari 2022, Penggugat memberikan pinjaman dana sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) kepada Tergugat I dengan cara cash;
2. Pada tanggal 10 Maret 2022 Tergugat I meminjam lagi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 10 hari;
3. Pada tanggal 3 April 2022 Tergugat I meminjam lagi uang sebesar Rp50.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan tempo pinjaman 1 bulan dan jaminan 1 (satu) buah BPKB mobil L300;
4. Pada tanggal 6 April 2022 Tergugat I meminjam lagi Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tempo pinjaman 1 bulan terhitung dari tanggal 6 April 2022, dan dengan jaminan sertifikat;
5. Pada tanggal 12 April 2022, Tergugat I meminjam lagi uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa jaminan dengan tempo pengembalian selama 1 bulan terhitung dari tanggal 12 April 2022;
6. Pada tanggal 19 April 2022, Tergugat I meminjam lagi uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya total uang yang dipinjam kepada Tergugat I adalah sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh limajuta Rupiah) dan pada sekira bulan Juli 2022 Tergugat I dan Tergugat II datang kerumah Penggugat beserta seorang lainnya, untuk mengembalikan uang yang di pinjam sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada sekira bulan Agustus 2022, Penggugat datang kerumah Tergugat I dan Tergugat II untuk menagih sisa hutang Para Tergugat, tetapi hanya di berikan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), oleh karena itu sampai dengan gugatan ini dilayangkan oleh Penggugat, maka uang sejumlah Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) yang dipinjamkan kepada Tergugat I lalu kemudian dikurangi pengembalian dari Para Tergugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), ditambah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ditambah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka total sisa hutang yang belum dikembalikan oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian atas dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata Para Tergugat dalam jawabannya mengakui hubungan hukum Para Tergugat dengan Penggugat adalah hubungan hukum investasi dengan alasan Para Tergugat selalu memberi bunga yang ditentukan yang mana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tidak pernah di jelaskan dan antara Penggugat dan Para Tergugat dalam menjalin hubungan hukum investasi dengan berkedok hutang pinjam uang atas dasar kepercayaan telah berlangsung Februari 2022 dan kemudian Para Tergugat dengan tegas menyanggupi pengembalian uang yang di investasi Para Tergugat, ternyata Para Tergugat telah berusaha membayar baik bunga pinjaman maupun pokok pinjaman kepada Penggugat dan Penggugat masih menerima pembayaran dari Para Tergugat pada bulan Juli 2022 sedangkan melihat besar kerugian dari Penggugat tidak masuk di akal karena terlampau besar melebihi hutang yang masih di upayakan Para Tergugat untuk itu Para Tergugat dalam amar jawabannya memohon agar jumlah hutang yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan dibayar secara tunai selambat lambatnya 1 (satu) tahun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa menurut *doktrin* dari Subekti, wujud dari *wanprestasi* ada 4 (empat), yaitu sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa ada 4 (empat) akibat dari *wanprestasi*, yaitu sebagai berikut:

1. Perikatan tetap ada.
2. Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksana prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi.
3. Kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya, hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
4. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti P-2 berupa kwitansi tertanggal 14 Februari 2022 yang disebutkan telah diterima dari Sutini, uang sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman jangka waktu 1 bulan per tanggal 10 dan 14, kemudian bukti P-3 berupa kwitansi tertanggal 10 Maret 2022 yang disebutkan telah diterima dari Sutini, uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran pinjaman 10 hari dari tanggal 10 Maret s/d 20 Maret 2022, dan bukti P-4 berupa kwitansi tertanggal 3 April 2022 yang disebutkan telah diterima dari Sutini, uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman pinjaman 1 bulan per tanggal 3 April 2022 dengan jaminan BPKB L 300, dan bukti P-5 berupa kwitansi tertanggal 6 April 2022 yang disebutkan telah diterima dari Sutini, uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman dengan angsuran sertipikat jangka waktu 1 bulan per tanggal 6 April 2022, dan bukti P-6 berupa kwitansi tertanggal 12 April 2022 yang disebutkan telah diterima dari Sutini, uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di tambah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman jangka waktu 1 bulan per tanggal 12 April 2022 dan bukti P-7 berupa kwitansi tertanggal 19 April 2022 yang disebutkan telah diterima dari Sutini, uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman jangka waktu 2 bulan per tanggal 13 April s/d 15 Juli 2022, sebagai dasar telah terjadinya perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, dan terhadap bukti P-2 sampai P-7 tersebut telah dibenarkan dan tidak disangkal oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan keterangan Saksi Siti Handayani yang diajukan Penggugat menyatakan Saksi kenal pihak Penggugat karena teman SMP sekitar tahun 1992-1993, Saksi hadir di sidang sebagai Saksi dalam perkara ini terkait perkara hutang, yang Saksi ketahui awalnya Penggugat meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan setelah menerima uang dari Saksi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, kemudian uang itu dipinjamkan lagi oleh Penggugat kepada Sdri. RISA (Tergugat I) dan Saksi mengetahui karena waktu Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdri. RISA (Tergugat I) Saksi di video call oleh Penggugat dan di situ juga ada Sdri. RISA (Tergugat I), uang tersebut diserahkan dirumahnya Tergugat I dan Saksi tahu karena pada saat video call Saksi diberitahu oleh Penggugat dengan mengatakan itu di rumah Sdri. RISA (Tergugat I), Saksi tahu ada kwitansi yang dibuat oleh Penggugat ketika meminjamkan uang kepada Tergugat I, kemudian kwitansinya difoto oleh Penggugat dan dikirim ke Saksi melalui WA, ada tandatangan Penggugat di kwitansi tersebut, sampai saat ini uang Saksi yang dipinjam oleh Penggugat juga belum dikembalikan oleh karena Tergugat belum kembalikan pinjamannya kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), setahu Saksi, pekerjaan Penggugat adalah jual beli emas, terkait cerita Penggugat kepada Saksi bahwa Penggugat juga memberi pinjaman uang kepada Tergugat I sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Februari 2022, lalu Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di tanggal 10 Maret 2022, lalu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 3 April 2022, lalu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 12 April 2022, lalu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 19 April 2022 dan Saksi hanya mengetahui Penggugat memberi pinjaman uang kepada Tergugat I uang sejumlah lalu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 April 2022, sedangkan yang lain saksi tidak tahu dan semua uang itu belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa demikian pula dipersidangan Saksi Anita Christianti, yang diajukan Penggugat juga menerangkan Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I karena teman senam Saksi dan kalau ada waktu longgar sering jalan-jalan bareng, Tergugat-II setahu Saksi adalah suami Tergugat I, tetapi Saksi tidak mengenalnya, yang Saksi ketahui ada sengketa hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, Saksi tahu Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat secara bertahap yaitu sejak bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April 2022, Saksi tahu karena sering senam bersama dan Penggugat bercerita kepada Saksi maupun juga Tergugat I sering cerita, total pinjamam Tergugat I kepada Penggugat adalah sejumlah Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), dan Tergugat I sudah mengembalikan secara bertahap sebagiannya yakni pada bulan Juli 2022 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian bulan Agustus 2022 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan totalnya sejumlah Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) jadi sisa hutang Tergugat I kepada Penggugat adalah sejumlah Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah) dan Saksi tahu terkait pinjamam uang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I antara lain uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Februari 2022, lalu Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di tanggal 10 Maret 2022, lalu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 3 April 2022, lalu ada kwitansi jumlah pinjaman Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 6 April 2022 yang adalah uang dari teman Penggugat dan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 12 April 2022, lalu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 19 April 2022, uang yang dipinjamkan kepada Tergugat I ada bunganya yakni 15 %, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai pengusaha jual beli emas dan Saksi tahu, total hutang Tergugat I kepada Penggugat adalah sejumlah Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), dan Tergugat I sudah mengembalikan secara bertahap pada bulan Juli 2022 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada bulan Agustus 2022 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), jadi totalnya sejumlah Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah), sedangkan sisa hutang Tergugat I kepada Penggugat yang dibayarkan atau dikembalikan adalah Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa secara umum perjanjian adalah merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian menimbulkan suatu hubungan antara dua pihak untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Perjanjian dapat berupa suatu rangkaian ucapan atau perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang dapat disampaikan baik secara tertulis maupun lisan. Pengertian dasar perjanjian diatur dalam pasal 1313 BW yaitu: *Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih*. Sehubungan pengertian Perjanjian tersebut Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan sebagai: *"Suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu"*. (Hukum Perdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu, sumur Bandung (tt), h.12.Selanjutnya disebut Wirjono Prodjodikori I);

Menimbang, bahwa hukum perjanjian di Indonesia diatur dalam titel II Buku III *Burgerlijke Wet Boek Voor Indonesie* (selanjutnya disingkat BW). Perjanjian-perjanjian khusus dimuat dalam Bab V s/d XVIII, dan diluar ketentuan tersebut terdapat perjanjian umum yang tumbuh dan berkembang berdasarkan azas kebebasan membuat perjanjian (*Beginsel der contractvrijheid*) atau yang lazim disebut sebagai azas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Azas kebebasan berkontrak ini merupakan azas yang universal, artinya semua negara pada umumnya menggunakan azas kebebasan berkontrak sebagai dasar pembuatan perjanjian. Pengertian kontrak dalam BW dipersamakan dengan pengertian perjanjian sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 1313 BW;

Menimbang, bahwa azas kebebasan berkontrak (membuat perjanjian) mengacu pada pasal 1338 (1) BW, yang berbunyi " *semua perjanjian yang*

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Slt



dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam istilah “semua” terkandung makna azas *parti autonomi*, *freedom of contract* dan *contractvrijheid*, sepenuhnya menjadi kewenangan para pihak untuk menentukan bentuk maupun isi perjanjian yang akan mereka buat. Sedangkan istilah “secara sah” bermakna bahwa perjanjian yang dibuat secara sah (menurut hukum) adalah mengikat (*vide pasal 1320 BW*). Dalam pasal 1320 BW terkandung azas yang esensial dari hukum perjanjian yaitu azas konsensualisme yang menentukan adanya (lahirnya) sebuah perjanjian. Dalam azas ini mengandung kehendak kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (*ventrouwen*) diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Azas kepercayaan (*ventrouwenier*) merupakan nilai etis yang bersumber pada moral;

Menimbang, bahwa untuk sahnya perjanjian sebagai wujud riil dari adanya kebebasan berkontrak tersebut harus memenuhi 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 BW, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa syarat 1 dan 2 merupakan syarat subjektif, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan/pembatalan (*vernigtigbaar*), sedangkan jika syarat 3 dan 4 tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum / kebatalan (*nigtig*) atau *null and void*;

Menimbang, bahwa sepakat atau setuju, sepaham, merupakan asas *konsensus / konsensualitas* pembentukannya didasarkan pada teori kehendak (*will*), teori pernyataan, teori kepercayaan akan timbulnya sepakat sendiri oleh para pihak didalam perjanjian itu sendiri;

Menimbang, bahwa kecakapan untuk membuat suatu perikatan memberikan penjelasan secara *acontrario* dalam pasal 1330 BW, yaitu:

1. Orang orang yang belum dewasa (*vide pasal 330 BW*);
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu;

Menimbang, bahwa suatu hal tertentu adalah bagian dari suatu wujud kongkrit dalam memenuhi unsur-unsur (*unsur esensialia*, *unsur asidental*, *unsur naturalia*) didalam suatu perjanjian yang meliputi 1. harus ditentukan, 2. Dapat diperdagangkan, 3. Mungkin dilakukan, 4. Dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa suatu sebab yang halal / causa yang halal diartikan bahwa "*suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan*" (vide pasal 1335 BW), sedangkan mengenai sebab yang terlarang dapat diartikan "*suatu sebab yang terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum*" (vide pasal 1337 BW) dan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya / *pacta sunt servanda* (vide pasal 1338 BW);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencermati bukti P-2 sampai dengan P-7 berupa berupa kwitansi-kwitansi dengan tanggal dan jumlah sebagaimana disebutkan diatas yang isinya disebutkan telah diterima uang dari Sutini (Penggugat) untuk pembayaran dengan jangka waktu satu bulan dan seterusnya sebagaimana dipertimbangkan diatas, dan ternyata terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak membantahnya dan mengakui dalam dalil jawabannya dalam pokok perkara poin 2 sampai 8 yakni pada pokoknya mengakui adanya hubungan hukum antara Para Tergugat dengan Penggugat adalah hubungan hukum investasi dengan alasan Para Tergugat selalu memberi bunga yang ditentukan yang mana dalam gugatan Penggugat tidak pernah di jelaskan dan antara Penggugat dan Para Tergugat dalam menjalin hubungan hukum investasi dengan berkedok hutang pinjam uang atas dasar kepercayaan telah berlangsung Februari 2022 dan kemudian Para Tergugat dengan tegas menyanggupi pengembalian uang yang di investasi Para Tergugat, ternyata Para Tergugat telah berusaha membayar baik bunga pinjaman maupun pokok pinjaman kepada Penggugat dan Penggugat masih menerima pembayaran dari Para Tergugat pada bulan Juli 2022 sedangkan melihat besar kerugian dari Penggugat tidak masuk di akal karena terlampau besar melebihi hutang yang masih di upayakan Para Tergugat, lalu kemudian pada amar jawabannya Para Tergugat justru memohon agar jumlah hutang yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan dibayar secara tunai selambat lambatnya 1 (satu) tahun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka terikat dalam perjanjian pinjaman uang tersebut adalah adalah terjadi antara Penggugat dan Tergugat I, yang mana apabila salah satu pihak antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, maka salah satu pihak tersebut telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa didalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I belum menjalankan semua kewajibannya sebagaimana yang tertuang pada bukti P-2 sampai dengan bukti P-7 yaitu mengembalikan pinjaman uang yang dipinjam dari Penggugat sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah) dan oleh Tergugat I dan Tergugat II barulah dikembalikan sebagian pinjaman yaitu pada sekira bulan Juli 2022 Terggugat I dan Terggugat II datang kerumah Penggugat beserta seorang lainnya, untuk mengembalikan uang yang di pinjam sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada sekira bulan Agustus 2022, Penggugat datang kerumah Tergugat I dan Tergugat II untuk menagih sisa hutang Para Tergugat, tetapi hanya di berikan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), oleh karena itu sampai dengan gugatan ini dilayangkan oleh Penggugat, maka uang sejumlah Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) yang dipinjamkan kepada Tergugat I lalu kemudian dikurangi pengembalian dari Para Tergugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), ditambah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ditambah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka total sisa hutang yang belum dikembalikan oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan P-7 yang tidak dibantah oleh Para Tergugat tersebut ternyata Tergugat II bernama SUGENG, NIK 3373041008780001, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 10 Agustus 1978, Umur 44 tahun, pekerjaan Pedagang, yang beralamat di Jl. Abiyoso RT.002.RW.001, Kelurahan Dukuh, Kecamatan

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomukti, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah diakui adala suami dari Tergugat I, sehingga Tergugat 1 dan Tergugat II telah cukup umur dan telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sekaligus bahwa Tergugat II adalah suami dari Tergugat 1 dan Tergugat 1 bernama RISA UMMAMI, NIK 3373046104820001, lahir di Salatiga, pada tanggal 21 April 1982, umur 40 tahun, pekerjaan Pedagang, yang beralamat di Jl. Abiyoso RT 002 RW 001, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, untuk itu Tergugat 1 dan Tergugat II telah cukup umur dan telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan oleh karena adanya pengakuan dari Para Tergugat setelah melakukan pembayaran sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dan mengambil jaminan satu buah BPKB L300, sampai dengan gugatan ini dilayangkan Para Tergugat tidak menunjukkan etika baik untuk menyelesaikan hutang tersebut dan selalu menghindari apabila Penggugat menagih ke tempat tinggal Para Tergugat, maka para pihak yang melakukan perikatan berkewajiban melakukan prestasinya sesuai bukti P-2 sampai P-7 sehingga terhadap tuntutan Penggugat bahwa Tergugat II ikut melakukan wanprestasi atas kewajiban bersama Tergugat I didalam perjanjian tetaplah harus dijadikan pihak dalam perkara *a quo* agar gugatan Penggugat tidak kurang pihak dan menjadi lengkap karena Tergugat II didalilkan suami dari Tergugat I dan menyetujui pinjaman uang yang dilakukan Tergugat I dikarenakan adanya jaminan BPKB L 300 dan sertifikat meskipun tidak disebutkan dengan jelas atas nama siapa kedua bukti jaminan diatas dan merujuk pada Putusan MARI Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971, yang pada kaidah hukumnya disebutkan hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti juncto Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 496 K/Sip/1971 Tanggal 1 September 1971, yang pada kaidah hukumnya juga menyatakan dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian diatas maka ditarik suatu kesimpulan bahwa perbuatan Tergugat I yang mengakui meminjam uang sejumlah Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dari Penggugat lalu kemudian telah mengembalikan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), ditambah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ditambah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka total sisa hutang yang belum dikembalikan oleh Tergugat I adalah sejumlah Rp208.000.000,00 (dua ratus

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan juta rupiah), sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yakni menyatakan Tergugat I mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah) dan petitum angka ke-3 yakni Tergugat I telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat menyangkal didalam jawabannya akan tetapi terhadap dalil bantahannya tersebut Para Tergugat tidak mengajukan suatu alat bukti baik surat maupun saksi guna untuk memperkuat dalil bantahannya, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil positanya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 dari gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tertera “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 4, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat P-2 sampai dengan P-7 berupa kwitansi-kwitansi yang telah dipertimbangkan diatas yang mana membuktikan Tergugat I masih memiliki hutang kepada Penggugat dan masih memiliki kewajiban untuk membayar hutangnya kepada Penggugat dan diakui uang sejumlah Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat I lalu kemudian oleh Tergugat I sudah dikembalikan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), ditambah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ditambah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka total sisa hutang yang belum dikembalikan oleh Tergugat I adalah sejumlah Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai kerugian materiil dialami oleh Penggugat sebagaimana didalilkan dalam surat gugatannya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah), dan kerugian ini dapat dibuktikan oleh Penggugat untuk itu terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4.1, dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kerugian immateriil yang didalilkan Penggugat didalam surat gugatannya yakni Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana petitum angka 4.2, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat merinci dengan jelas kerugian imateril tersebut dan tidak dibuktikan dengan suatu alat buktipun dan Penggugat juga tidak dapat membuktikan mengenai besaran kerugian imateriil yang telah dialaminya, dan hal tersebut sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1186 K/SIP/1973 tanggal 21 Nopember 1970 menegaskan “tuntutan ganti kerugian yang tidak dirinci dalam gugatan harus ditolak” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 mengamanatkan agar “setiap ganti kerugian haruslah dengan perinciannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4.2 tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad), akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tentang putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun dilakukan upaya banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad) dan permintaan putusan serta merta dalam suatu gugatan pada dasarnya adalah hak Penggugat. Artinya, setiap orang yang mengajukan gugatan di pengadilan berhak untuk meminta kepada majelis hakim agar permintaan putusan serta merta-nya (*uitvoerbaar bij voorraad*) dapat dikabulkan. Namun, apakah permintaan tersebut akan dikabulkan atau tidak, tergantung pada hakim yang memutus perkara tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa dasar dalam melaksanakan putusan serta merta yang berlaku saat ini adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provisional dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisional, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000, putusan serta merta dapat dikeluarkan jika:

- a. Gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;
- b. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik;
- d. Gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (*gono gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; dan pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Poin 6 dan 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 disebutkan beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan ketika ingin melaksanakan putusan serta merta tersebut, yaitu:

1. *Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.*
2. *Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.*

dan adanya pemberian jaminan tersebut dikuatkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2001 yang menyebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad), harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyatakan:

"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama"

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Selanjutnya apabila Majelis akan mengabulkan permohonan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan;

Meimbang, bahwa demikian pula mengenai tuntutan Penggugat agar putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut belum cukup memenuhi syarat - syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 HIR juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 2000 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 4 Tahun 2001 juncto Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II (Edisi 2007) Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka oleh karenanya putusan serta merta yang dimohonkan oleh Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 yaitu menghukum Tergugat 1 untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perhari bila lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan ini berkekuatan hukum yang tetap, maka Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Dwangsom (uang paksa) merupakan upaya paksa. Dalam pengertiannya dwangsom (uang paksa) merupakan hukuman tambahan yang melekat pada hukuman pokok apabila hukuman pokok yang diputuskan tidak terpenuhi oleh Tergugat sebagaimana mestinya, penjabaran dwangsom (uang paksa) terdapat dalam Pasal 202 Ayat (2) yang isinya sangat bertolak belakang dengan Pasal 606 butir a dan b Rv, bahwasanya permohonan tentang uang paksa harus dimasukkan dalam gugatan. Bila merujuk pada Pasal 202 ayat (2) yaitu apabila dalam putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud tidak ada ketentuannya mengenai uang paksa, maka pihak yang dimenangkan dengan cara yang sama dapat mengajukan permohonan supaya pihak yang dikalahkan dihukum membayar uang paksa setiap kali tidak melaksanakan

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam putusan yang jumlah dan dasar perhitungannya dicantumkan dalam permohonan, Dalam Pasal 606 a Rv, dwangsom tidak boleh dijatuhkan dalam putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 tanggal 28 Februari 1973, pada kaidah hukumnya disebutkan Pasal 1338 BW masih tetap berlaku dalam hukum perjanjian dan Uang Paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan membayar uang dan merujuk pula pada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 244 K/Pdt/2008 tertanggal 29 Desember 2008, pada kaidah hukumnya menegaskan bahwasanya “kemungkinan eksekusi riil tidak menjadi halangan untuk menjatuhkan dwangsom. Satu-satunya halangan untuk menjatuhkan dwangsom adalah hukuman pembayaran sejumlah uang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk dapat dikabulkannya tuntutan ini maka petitum gugatan Penggugat angka 6 tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7 yang pada pokoknya menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pokok permasalahan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat adalah tentang adanya wanprestasi, dan dalam perkara *a quo* Para Tergugat yang telah terbukti melakukan wanprestasi, maka Para Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 181 ayat (1) *Herzien Inlandsh Reglement* (HIR) tersebut Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 7 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional pada amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas Tergugat I telah terbukti melakukan wanprestasi namun terhadap Tergugat II tidaklah melakukan wanprestasi, sehingga dengan mempertimbangkan gugatan Penggugat yang memuat tentang “apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)” dengan dihubungkan dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional pada amar Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan Penggugat angka 1 tersebut tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangannya bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang diajukan Para Pihak yang dipandang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, haruslah dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikendakinya. Oleh karena itu aparat penegak hukum dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar, logika, sejarah, adat istiadat, pedoman perilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan. Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Tugas utama adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum, begitu pula dengan perkara *a quo* dengan putusan ini diharapkan kepada para pihak, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dan Turut Tergugat menjadikan suatu putusan hukum ini sebagai suatu sosial kontrol dalam mewujudkan pembaharuan hukum dimasyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa "*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga*

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Slt



bangunan ide, kultur, dan cita-cita". Dalam suatu sengketa keperdataan jika kita kembali kepada filosofinya apakah yang di perdebatkan dan dibuktikan dalam suatu forum persidangan, tidak lain adalah hak keperdataannya, suatu sengketa keperdataan baik itu gugatan, perlawanan, maupun sengketa perdata lainnya sejatinya bukanlah mengedepankan suatu rasa gengsi suatu *prestige* ataupun menjatuhkan satu sama lainnya, melainkan hanyalah suatu pengakuan atas suatu hak keperdataannya, untuk itu dalam putusan ini sebagai bahan renungan kepada para pihak yang bersengketa, perlulah kembali untuk memahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Pasal 1243, Pasal 1313, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 118 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Tergugat I mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah);
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi atau cidera janji;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Materiil yang dialami Penggugat sejumlah Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp. 1.435.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh Kami, Yefri Bimusu, S.H. sebagai Hakim Ketua, Devita Wisnu Wardhani, S.H. dan Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh: Suminah, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Yefri Bimusu, S.H.

ttd.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Suminah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses/ATK	: Rp	75.000,00
3. Panggil	: Rp	1.260.000,00
4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. Sumpah	: Rp	20.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

Rp 1.435.000,00 (satu juta empat ratus tiga
puluh lima ribu rupiah);